



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK 7302102601710001, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksinya dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.Blk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2002, di KABUPATEN BULUKUMBA, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 119/5/011/2002 tanggal 04 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN BULUKUMBA selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah kerumah Orang tua Pemohon selama 10

Hal 1 dari 30 Halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, dan terakhir tinggal dirumah Saudara Pemohon selama kurang lebih 5 tahun dan telah di karuniai 2 orang anak Firni, Perempuan, 17 tahun Firdiansyah, Laki-Laki 8 tahun, dan anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon;

3. Bahwa semula kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak Awal tahun 2013, keharmonisan tersebut tidak bisa dipertahankan lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan karena Termohon sering cemburu kepada penumpang Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2019, pada saat itu penumpang Pemohon menelfon namun Termohon mengira bahwa itu adalah selingkuhan Pemohon. Sehingga Termohon marah-marah kemudian meninggalkan Pemohon dan sejak kejadian itu Termohon tidak pernah lagi kembali sampai sekarang;

6. Bahwa sejak kejadian itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 9 bulan;

7. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Hal 2 dari 30 Halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing hadir di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim secara langsung telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui proses mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat memilih **Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I.**, sebagai mediator. Dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 15 Juli 2020 ternyata mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban sekaligus gugatan balik sebagai berikut :

- Bahwa pada poin 1 benar;
- Bahwa pada poin 2 benar;
- Bahwa pada poin 3 tidak benar, yang benar Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2016 disebabkan karena Pemohon di telpon seorang perempuan yang bernama Emirati (dosen STKIP) untuk mengajak Pemohon menikah padahal waktu itu perempuan yang bernama Emirati masih mempunyai suami dan sekarang perempuan tersebut telah bercerai dengan suaminya;
- Bahwa pada poin 4 benar saya sering cemburu karena disebabkan Pemohon telah menjaling hubungan dengan perempuan bernama Emirati;
- Bahwa pada poin 5, tidak benar karena puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon pada tanggal 25 September 2019 pada waktu itu Perempuan yang bernama Emirati tersebut menelpon Pemohon namun yang menerima saya, perempuan Emirati menagih Janji kepada Pemohon, namun saya tidak tahu apa yang yang ditagih tersebut, sehingga terjadi pertengkaran, sehingga pada waktu itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah saudara Termohon selama 2 minggu dan kemudian Termohon kembali kerumah tempat tinggal bersama namun Pemohon sudah xxxxx xxx di rumah tersebut karena Pemohon pulang kerumah orang

Hal 3 dari 30 Halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya, setelah beberapa bulan saya sendiri dirumah tersebut akhirnya saya kembali kerumah orang tua saya ;

- Bahwa pada poin 6 benar;
- Bahwa pada poin 7, pada dasarnya Termohon termohon keberatan bercerai, namun jika Pemohon tetap akan bercerai maka Termohon dapat menyetujuinya akan tetapi Termohon akan mengajukan gugatan Rekonvensi;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon mengajukan gugatan rekonvensi dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa ketika Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon memberikan Mahar berupa tanah seluas 10 are yang terletak di xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat Jalan;
- Sebelah Utara Jalan;
- Sebelah Timur Jalan;
- Sebelah Selatan Sawah;

2. Bahwa sampai sekarang mahar tersebut belum diserahkan Pemohon kepada Pemohon, oleh karena itu seharusnya Pemohon menyerahkan mahar tersebut kepada Termohon, dan Termohon bersedia juga apabila mahar tersebut diganti dengan pembayaran sejumlah uang sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;

3. Bahwa sebagai akibat perceraian yang diajukan oleh Pemohon, Maka apabila Pemohon menceraikan Termohon, maka Pemohon harus melunasi nafkah yang dilalaikan memberikan kepada Termohon berupa :

- 3.1. Nafkah lampau yang dilalaikan oleh Pemohon selama 9 bulan dengan jumlah sebesar Rp150.000,- untuk setiap harinya ;
- 3.2. Nafkah Iddah untuk 3 bulan sebesar Rp15.000.000,- untuk setiap buannya ;
- 3.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp10.000.000,-;

4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon juga telah dikaruniai 2 orang anak, oleh karenanya Pemohon sebagai ayah tetap harus bertanggung jawab masalah nafkah anak, sehingga Termohon mohon agar Pemohon tetap membayar nafkah untuk 2 orang anak minimal sebesar

Hal 4 dari 30 Halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,- untuk setiap bulannya sampai dengan anak-anak tersebut dewasa ;

5. Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai manager PT. Pandawa Lima sehingga mampu untuk membayar Nafkah dan tuntutan Termohon tersebut;

6. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan termohon mempunyai harta bersama berupa sebuah Monil Innova Nopol DD 1729 OC warna Hitam yang sekarang masih diagunkan di BRI oleh Pemohon dan uang hasil pinjamannya di pakai oleh saudaranya Pemohon ;

7. Bahwa terhadap harta bersama tersebut seharusnya dibagi menjadi 2 bagian 1 bagian menjadi milik Pemohon dan sebagian lainnya menjadi bagian Termohon, sehingga Pemohon harus menyerahkan bagian Termohon ;

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Mahar kepada Penggugat berupa tanah 10 Are yang terletak di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat Jalan;
- Sebelah Utara Jalan;
- Sebelah Timur Jalan;
- Sebelah Selatan Sawah;

Dan apabila mahar tersebut tidak diserahkan, Termohon minta diuangkan sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - 3.1. Nafkah lampau selama 9 bulan sebesar Rp150.000,- untuk setiap harinya ;
 - 3.2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp15.000.000,- untuk setiap bulannya ;
 - 3.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp10.000.000,-

Hal 5 dari 30 Halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4. Membayar nafkah untuk 2 orang anak sebesar Rp5.000.000,- untuk setiap bulannya sampai dengan anak-anak tersebut dewasa ;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian dari harta bersama berupa Mobil Innova Nopol DD 1729 OC warna Hitam atau setengah harganya kepada Penggugat ;

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonsensi Termohon, Pemohon memberikan replik konvensi dan jawaban rekonsensi secara lisan menyatakan bahwa dalam konvensi tetap pada permohonannya, sedang dalam Rekonsensi Pemohon bersedia memberikan nafkah sebagai berikut:

1. Pemohon bersedia memberikan nafkah lampau sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus rupiah);
2. Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus rupiah) selama 3 bulan;
3. Pemohon bersedia memberikan nafkah mut'ah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus rupiah);
4. Pemohon bersedia memberikan nafkah 2 orang anak sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
5. Mobil masih kredit di Bank (angsuran per bulan sebesar Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
6. Mengenai mahar Termohon, Pemohon ingin menyerahkan ke Termohon namun mahar tersebut sebagai agunan di Bank dan Pemohon akan menyerahkan setelah lunas sebagai agunan di Bank;
7. Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas replik Konvensi/Jawaban Rekonsensi Pemohon/Tergugat Rekonsensi, Termohon konvensi/Penggugat Rekonsensi menyampaikan duplik konvensi dan Replik Rekonsensi secara lisan sebagai berikut :

1. Dalam Konvensi, Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
2. Dalam Rekonsensi, Termohon menyatakan tetap pada tuntutan mengenai nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak dan mahar Termohon dan Termohon menyatakan menyerahkan ke Majelis Hakim mengenai tuntutan tersebut;

Atas replik rekonsensi Termohon, Pemohon menyampaikan duplik Rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonsensi ;

Hal 6 dari 30 Halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Nomor 119/5/011/2002 Tanggal 04 Juli 2002, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

Bahwa, selain bukti surat Pemohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah dirumah orang tua Pemohon selama 10 tahun terakhir tinggal dirumah saudara Pemohon selama kurang lebih 5 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun pada tahun 2019 Termohon datang pergi dan membawa semua pakaiannya meninggalkan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah selama kurang lebih 9 bulan xxxxx xxx komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah didamaikan namun tidak berhasil ;

2. SAKSI 2, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Rilau Ale, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang telah memberikan keterangan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal 7 dari 30 Halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah dirumah orang tua Pemohon terakhir dirumah saudara Pemohon dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun pada tahun 2019 Termohon datang pergi dan membawa semua pakaiannya meninggalkan Pemohon, dan saat itu Pemohon sedang xxxxx xxx dirumah, namun saksi tidak mengetahui apa yang terjadi sebab sehingga Termohon mengambil barang-barangnya tersebut ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah selama kurang lebih 9 bulan xxxxx xxx komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah didamaikan namun tidak berhasil ;

Bahwa, Termohon untuk menguatkan dalil jawaban dan bantahan konpensi, Termohon mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing bernama:

1. Rosni Astuti binti Rusman, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Batu Tompo, Desa Bajiminasa, Kecamatan Rilau Ale, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang telah memberikan keterangan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Keponakan Termohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon, pindah kerumah orang tua Pemohon dan kemudian dirumah saudaranya Pemohon dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun kemudian tidak harmonis dan pada tahun 2019 Termohon kembali kerumah orang tuanya ;

Hal 8 dari 30 Halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya adalah karena Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain, saksi melihat Pemohon bersama perempuan tersebut saat berada di Mall Makassar ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah selama 9 bulan lamanya ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon selama ini sudah ada usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

2. Sri Yanti binti Ganning, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Batu-batu, Desa Bontomatenne, Kecamatan Rilau Ale, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang telah memberikan keterangan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon selama 3 tahun kemudian pindah dirumah orang tua Pemohon selama 10 tahun, terakhir dirumah saudara Pemohon dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 Termohon pulang kerumah orang tuanya karena Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain saksi mengetahui dari informasi Termohon ;
- Bahwa saksi tahun antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah selama kurang lebih 9 bulan selama itu sudah xxxxx xxx komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa Pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun lagi, namun tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka lagi;

Bahwa, Termohon untuk menguatkan dalil gugatan rekonsiliasinya telah mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing bernama :

1. Rosni Astuti binti Rusman, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxx, Desa Bajiminasa, xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang telah memberikan, yang

Hal 9 dari 30 Halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon adalah berupa tanah seluas 10 are yang terletak di xxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx, kecamatan Rilau Ale, xxxxxxxxx xxxxxxxxx dan mahar tersebut belum diserahkan kepada Termohon ;
- Bahwa saksi tahu selama pisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, namun Pemohon masih sering memberikan nafkah untuk anak-anaknya ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai sopir angkutan Makassar Bulukumba, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan termohon dahulu mempunyai 2 mobil yaitu mobil Avanza warna silver Nopol DD 1311 H dan mobil Innova warna Hitam Nopol DD 777 OC, namun saksi tidak mengetahui apakah mobil mobil tersebut sudah lunas pembayarannya atau masih dalam agunan ;

2. Sri Yanti binti Ganning, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Batu-batu, Desa Bontomatenne, xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, yang telah memberikan, yang telah memberikan keterangan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu mahar Pemohon kepada Termohon adalah berupa tanah seluas 10 are yang terletak di xxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx, kecamatan Rilau Ale, xxxxxxxxx xxxxxxxxx dan mahar tersebut belum diserahkan kepada Termohon ;
- Bahwa saksi tahu selama pisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, namun Pemohon masih sering memberikan nafkah untuk anak-anaknya namun saksi tidak mengetahui nominal pemberian tersebut ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai sopir mobil angkutan Makassar Bulukumba, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon ;

Hal 10 dari 30 Halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan termohon dahulu mempunyai 2 mobil yaitu mobil Avanza warna silver Nopol DD 1311 H dan mobil Innova warna Hitam Nopol DD 777 OC, namun saksi tidak mengetahui apakah mobil tersebut sudah lunas pembayarannya atau masih dalam agunan ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Peringatan dari Bank Rakyat Indonesia tanggal 10 Juli 2019, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh ketua Majelis diberi kode (TR.1) ;
2. Surat Rincian keadaan sisa hutang dari Bank Rakyat Indonesia tanggal 23 Juli 2020 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen selanjutnya oleh ketua Majelis diberi kode (TR.2) ;
3. Fotokopi surat Kuasa penarikan Mobil Avanza DD 1311 HF tanggal 05 Juni 2020 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh ketua Majelis diberi kode (TR.3) ;

Bahwa selain bukti surat Tergugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing bernama :

1. Akbar bin Ambo Enre, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di dusun Bonto Jammu, xxxxxxxxxx, kecamatan Rilau Ale, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang telah memberikan, yang telah memberikan keterangan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai sopir mobil angkutan Makassar Bulukumba dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp100.000,- untuk setiap harinya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon, saksi hanya melihat Pemohon masih sering memberikan uang kepada anaknya ;
- Bahwa saksi tahu mahar Termohon berupa tanah dengan luas 10 are dan telah diserahkan namun tanah mahar tersebut sekarang dalam agunan Bank yang diagunkan ketika Pemohon dan Termohon masih

Hal 11 dari 30 Halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun bersama dengan memakai nama saksi karena Pemohon masih mempunyai hutang di Bank ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon juga mempunyai satu unit Mobil Innova warna Hitam namun mobil tersebut juga dalam agunan Bank ;
- Bahwa pinjaman tersebut digunakan oleh Pemohon dan Termohon untuk usaha berternak ayam, namun saksi tidak mengetahui bagaimana usaha ternak tersebut sekarang ;

2. SAKSI 2, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Rilau Ale, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang telah memberikan keterangan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah sopir mobil angkutan Makassar Bulukumba dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp100.000,- untuk setiap harinya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon, saksi hanya melihat Pemohon masih sering memberikan uang kepada anaknya ;
- Bahwa saksi tahu mahar Termohon berupa tanah dengan luas 10 are yang ada di desa Bontolohe, tanah tersebut sekarang dalam agunan atas pinjaman yang dilakukan saat Pemohon dan Termohon rukun ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon juga mempunyai mobil namun juga masih dalam agunan di Bank ;

Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Kovensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan konvensi dan jawaban dalam rekonvensi dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensinya ;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi ;

Hal 12 dari 30 Halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan cara mendamaikan kedua pihak pada setiap persidangan kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui proses mediasi dengan mediator **Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I.**, namun tetap tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Juli 2020, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis, namun kemudian sejak awal tahun 2013 mulai tidak harmonis karena adanya perselisihan karena Termohon sering cemburu kepada penumpang Pemohon, puncaknya pada bulan Agustus 2019 penumpang pemohon menelpon dan Termohon mengira itu adalah selingkuhan Pemohon sehingga Termohon marah dan sejak saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang, dengan alasan tersebut Pemohon merasa sudah tidak dapat hidup bersama dengan Termohon sehingga Pemohon mengajukan untuk dapat diijinkan menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa dalam jawabanya Termohon selain mengajukan jawaban juga mengajukan gugatan balik yang akan dipertimbangkan tersendiri dalam rekonvensi ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon membenarkan sebagian dalil dan membantah sebagian dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang diakui dan dibenarkan Termohon adalah :

1. Bahwa Benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
2. Bahwa benar rumah tangga Pemohon semula rukun dan sekarang telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 karena Termohon menerima telpon dari perempuan yang bernama Emirati yang menagih janji

Hal 13 dari 30 Halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon, namun Termohon tidak mengetahui apa yang dijanjikan Pemohon tersebut ;

3. Bahwa benar Termohon sering cemburu karena Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama Emirati ;

4. Bahwa benar setelah terjadi pertengkaran Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 2 minggu di rumah saudara Termohon, setelah itu Termohon kembali kerumah bersama namun Pemohon xxxx xxx dan Pemohon telah pergi kerumah orang tuanya, karena Pemohon beberapa bulan tidak kembali juga akhirnya Termohon pulang kerumah orang tua Termohon ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah :

1. Bahwa tidak benar pertengkaran terjadi pada tahun 2013 yang benar adalah terjadi pertengkaran sejak tahun 2016 ;

2. Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon cemburu kepada penumpang Pemohon yang benar karena ada telpon dari perempuan yang bernama Emirati kepada Pemohon mengajak menikah padahal perempuan tersebut masih mempunyai suami dan sekarang sudah bercerai ;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon membenarkan adanya permasalahan dalam rumah tangganya dengan Pemohon, Termohon menyatakan tetap keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari tahap jawab menjawab yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Apakah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon masih rukun dan harmonis ataupun bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi ?

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat (bukti P.1), dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah

Hal 14 dari 30 Halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, saksi-saksi mana secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171-172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa kedua saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon terakhir di rumah saudaranya Pemohon ;
- Bahwa kedua saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sejak tahun 2019 tidak harmonis karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan membawa semua pakaianya;
- Bahwa kedua saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan dengan tanpa ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut secara materiil telah saling bersesuaian dengan dalil-dalil Permohonan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya Termohon telah mengajukan bukti 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi, yang diajukan Termohon secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171-172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Termohon pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan sah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak ;

Hal 15 dari 30 Halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon dan kemudian pindah di rumah milik saudaranya Pemohon ;
- Bahwa kedua saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis lagi karena Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain Saksi 1 (Rosni Astuti) pernah mengetahui secara langsung Pemohon bersama perempuan lain sedangkan saksi 2 (Sri Yanti) hanya mendengar dari Termohon ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih selama 9 bulan lamanya ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Termohon pada pokoknya membenarkan bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dengan adanya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 9 bulan disebabkan adanya hubungan pemohon dengan perempuan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, saksi Pemohon dan Termohon maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
2. Bahwa sekarang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 hingga sekarang dan sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terwujud

Hal 16 dari 30 Halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan xxxxx xxx harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan '*azzawwaj al-maksuroh*' atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*.

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya, hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang

Hal 17 dari 30 Halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghalidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudaratannya maka adalah lebih layak rumah tangga Pemohon dengan Termohon diceraikan daripada tetap disatukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, maka majelis hakim memberi izin kepada Pemohon mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Bulukumba ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi.

Hal 18 dari 30 Halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahap jawaban selain Termohon mengajukan jawaban dalam konvensi Termohon mengajukan pula gugatan balik (rekonvensi) maka Termohon konvensi selanjutnya disebut Penggugat dalam rekonvensi dan Pemohon konvensi selanjutnya disebut Tergugat dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa permohonan Tergugat telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, oleh karenanya maka gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan berupa :

1. Gugatan Mahar Penggugat berupa tanah seluas 10 are yang terletak di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat Jalan;
- Sebelah Utara Jalan;
- Sebelah Timur Jalan;
- Sebelah Selatan Sawah;

Dan apabila mahar tersebut tidak diserahkan, Termohon minta diuangkan sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

2. Gugatan hak-hak Penggugat karena akan diceraikan oleh Tergugat berupa:

- 2.1. Nafkah lampau selama 9 bulan sebesar Rp150.000,- untuk setiap harinya ;
- 2.2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp15.000.000,- untuk setiap bulannya ;
- 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp10.000.000,-
- 2.4. Membayar nafkah untuk 2 orang anak sebesar Rp5.000.000,- untuk setiap bulannya sampai dengan anak-anak tersebut dewasa ;

3. Gugatan atas harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa Mobil Innova Nopol DD 1729 OC warna Hitam dengan Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian dari harta bersama berupa Mobil Innova Nopol DD 1729 OC warna Hitam atau setengah harganya kepada Penggugat ;

Hal 19 dari 30 Halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat pada pokoknya memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat membenarkan bahwa mahar Penggugat adalah berupa tanah seluas 10 are, Tergugat akan menyerahkannya kepada Penggugat setelah lunas pinjaman yang ada di Bank karena sementara ini tanah tersebut dalam agunan Bank ;
- Bahwa mengenai Nafkah Lampau Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah lampau sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 3 bulan lamanya ;
- Bahwa Tergugat hanya sanggup memberikan mutah berupa uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah untuk 2 orang anak sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya ;
- Bahwa mengenai harta bersama Tergugat menyatakan bahwa harta tersebut juga masih diagunkan di bank dengan angsuran sebesar Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya mengajukan bukti 2 orang saksi ;

Bahwa 2 orang saksi yang diajukan Penggugat pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat ;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah selama kurang lebih 9 bulan ;
3. Bahwa selama terjadi pisah Tergugat masih memberikan nafkah untuk anaknya, sedangkan untuk Penggugat para saksi tidak mengetahuinya ;
4. Bahwa kedua saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai sopir mobil angkutan Makassar bulukumba, namun saksi saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat ;
5. Bahwa kedua saksi mengetahui mahar Penggugat berupa tanah seluas 10 are belum diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat ;

Hal 20 dari 30 Halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa 2 mobil yaitu 1 mobil Innova warna hitam Nopol DD 777 OC dan satu mobil Avanza warna silver Nopol DD 1311 H ;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut secara materiil telah saling bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti tertulis TR.1, sampai dengan TR.3 secara formal bermemenuhi syarat sebagai alat bukti, dan secara Materiil berkaitan dengan perkara, sehingga yang dapat diterima dan dipertimbangkan dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR.1 terbukti adanya pinjaman di Bank Rakyat Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR.2 terbukti adanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR3 terbukti bahwa kendaraan roda empat warna silver Nopol DD 1311 HF telah diambil kembali oleh pihak pembiayaan sebagai barang jaminan fidusia pada tanggal 5 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Tergugat pada pokoknya menerangkan bahwa :

1. Bahwa kedua saksi mengetahui bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir angkutan Makassar Bulukumba dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp100.000,- untuk setiap harinya ;
2. Bahwa kedua saksi mengetahui bahwa selama ini Tergugat sering memberikan uang kepada anaknya ;
3. Bahwa kedua saksi mengetahui bahwa mahar Penggugat sudah diserahkan namun sekarang dalam agunan pinjaman Tergugat pada waktu Penggugat dan Tergugat masih rukun dengan pinjaman kurang lebih Rp50.000.000,- yang digunakan untuk usaha ternak ayam, namun sekarang usaha tersebut sudah xxxxx xxx atau tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut secara materiil telah saling bersesuaian dengan dalil-dalil jawaban Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg., Majelis Hakim

Hal 21 dari 30 Halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, bukti bukti Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir mobil angkutan Makassar Bulukumba dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp100.000,- untuk setiap harinya ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 9 bulan lamanya ;
3. Bahwa selama terjadi pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat hanya sering memberikan uang untuk anak-anaknya ;
4. Bahwa Mahar Penggugat yang diberikan Tergugat hingga saat ini masih dalam agunan pinjaman yang ada pada saat Penggugat dan Tergugat masih rukun dalam ikatan suami istri yang digunakan untuk usaha ternak ayam namun usaha tersebut tidak berhasil ;
5. Bahwa mobil Innova warna hitam Nopol DD 777 OC dalam agunan Bank atas pinjaman Penggugat dan Tergugat pada saat Penggugat dan Tergugat masih rukun ;
6. Bahwa mobil Avanza warna Silver Nopol DD 1311 HF telah disita oleh pihak pembiayaan sebagai barang jaminan Fidusia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut maka mengenai gugatan nafkah lampau Penggugat dan nafkah selama dalam masa iddah dan mut'ah serta gugatan harta bersama kepada Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangan secara terperinci sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami kepada istrinya sebagaimana ketentuan pasal 80 ayat 4 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, seorang suami menanggung nafkah, kiswah, tempat tinggal, biaya rumah tangga dan didalamnya juga adalaha biaya pengobatan istri, dan ketentuan pasal 149 huruf (b) tentang jika perkawinan putus karena talak maka suami berkewajiban memberikan nafkah, maskan dan kiswan selama dalam masa iddah kepada bekas istrinya, kewajiban tersebut dapat menjadi gugur apabila istri tersebut nusyuz ;

Hal 22 dari 30 Halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas tidak terbukti Penggugat durhaka (nusyuz), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap berhak mendapatkan nafkah selama terjadi pisah dengan Tergugat dan nafkah selama dalam masa iddah setelah ditalak oleh Tergugat, sedangkan mengenai besaran berapa nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menuntut mengenai nafkah lampau selama 9 bulan sebesar Rp150.000,- untuk setiap harinya atau sebesar $Rp150.000,- \times 30 \text{ hari} \times 9 \text{ bulan} = Rp40.500.000,-$ (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah lampau tersebut dalam jawabannya Tergugat hanya sanggup memberikan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari gugatan dan jawana tersebut antara Penggugat dan Tergugat xxxxx xxx titik kesepakatan mengenai nominal nafkah yang harus dibayar Tergugat sehingga dengan mempertimbangkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, terbukti bahwa Tergugat bekerja sebagai seorang sopir mobil angkutan Makassar bulukumba dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp100.000,- untuk setiap harinya ;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah lampau sebesar Rp150.000,- bagi Tergugat yang berpenghasilan kurang lebih Rp100.000 untuk setiap harinya sebagaimana pada pertimbangan tersebut diatas adalah melebihi dari penghasilan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai besaran nafkah lampau yang harus dibayar Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama sebagaimana termuat dalam Ibarat Kitab I'anatuth Thalibin Juz IV halaman 85 :

هياء اهل ن يد قءملا كلة ن مءى صءام عءمءة ؤوسكلا ؤا ةففءلا ؤ

Artinya : "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri" ;

Hal 23 dari 30 Halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dipandang sanggup dan masih dalam batas kemampuan Tergugat, apabila Tergugat dihukum untuk membayar nafkah lampau Penggugat sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk untuk setiap bulannya selama 9 bulan yaitu sebesar Rp6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Tergugat mengenai gugatan nafkah iddah antara Penggugat dengan Tergugat xxxxx xxx kesepakatan, Penggugat menuntut sebesar Rp15.000.000,- untuk setiap bulannya selama 3 bulan atau sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sedangkan Tergugat dalam jawabannya Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga Majelis akan mempertimbangkan sendiri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama sebagaimana termuat dalam Ibarat Kitab Syarqawi 'Alat Tahrir juz IV halaman 349 yang berbunyi :

هتد اطللسبو اهلاء جوزلا سبد انب قيعجرت ناكنا
قدتعملا ققفنو

Artinya : “ Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah jika dalam talak raj'i karena masih tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya”

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah iddah sebesar Rp45.000.000,- selama 3 bulan kepada Tergugat dengan penghasilan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas dan antara Penggugat dengan Tergugat xxxxx xxx kesepakatan sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai besaran nafkah iddah yang harus dibayar Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis memandang Tergugat mampu dan dalam batas kemampuannya serta dapat memenuhi rasa keadilan jika Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada Tergugat sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh) untuk setiap bulannya atau sebesar Rp2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Tergugat dihukum untuk membayar Nafkah Iddah Penggugat sebesar Rp2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal 24 dari 30 Halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil nash sebagaimana dalam surat Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

Artinya : “ Bagi wanita–wanita yang diceraikan itu (hendaklah) diberi mut’ah oleh suaminya sebagai kewajiban bagi orang yang taqwa”

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk seseorang suami yang berpenghasilan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas adalah nominal yang besar, sehingga dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dipandang mampu dan memenuhi kriteria kelayakan dan kepatutan untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp1.000.000,-, (satu juta rupiah) sehingga Tergugat dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 105 (3) Kompilasi hukum Islam jo Pasal 41 (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa apabila terjadi perceraian maka ayah atau bapak tetap bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan untuk anaknya ;

Hal 25 dari 30 Halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terbukti selama terjadi pisah Tergugat masih sering memberikan nafkah untuk keperluan anaknya, dan sebagaimana ketentuan pasal 105 (3) Kompilasi Hukum Islam bila mana terjadi perceraian maka biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat Ulama' Kitab Muahdhdhab Juz II halaman 177 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim yang berbunyi :

ويجب على الاب نفقة الموالد

Artinya : Wajib bagi ayah memberikan nafkah anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memandang masih dalam batas kemampuan Tergugat dan dapat memenuhi kebutuhan minimal untuk 2 orang anak Penggugat dan Tergugat, apabila Tergugat dihukum untuk membayar nafkah untuk 2 orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat minimal sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya, sampai dengan anak – anak tersebut dewasa atau telah menikah dengan penambahan sebesar 10 % untuk setiap tahunnya dengan mengingat masa perkembangan anak dan kebutuhan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat berupa mas kawin berupa tanah yang berada di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat Jalanan;
- Sebelah Utara Jalan;
- Sebelah Timur Jalan;
- Sebelah Selatan Sawah;

Atau dengan diganti uang sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dalam jawabannya Tergugat mengakui bahwa tanah tersebut adalah maskawin Penggugat dan Tergugat menyatakan kesanggupan untuk memberikannya setelah pinjaman di bank lusan karena tanah tersebut sekarang dalam agunan Bank dan belum lunas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tergugat baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi terbukti bahwa harta yang dahulu adalah mas kawin Penggugat dari Tergugat sebagaimana termuat dalam buku Kutipan Akta Nikah

Hal 26 dari 30 Halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mas kawin tersebut telah tunai daibayarkan, dan terbukti pula bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat rukun tanah maskawin tersebut oleh Penggugat dan Tergugat telah diagunkan pada Bank untuk kepentingan usaha ternah ayam namun kemudian ternak ayam tersebut tidak berhasil, sedangkan hingga sekarang pinjaman tersebut hingga sekarang belum lunas sehingga tanah tersebut hingga sekarang masih dalam agunan bank dan belum dapat kembali lagi kepada Penggugat dan Tergugat karena belum lunas pinjaman Penggugat dan Tergugat yang selama ini dibayarkan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai maskawin harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena obyek yang digugat Penggugat tersebut pada saat gugatan diajukan masih dalam agunan pihak lain dan belum sempurna hak kepemilikannya karena diagunkan oleh Penggugat dan Tergugat pada saat Penggugat dan Tergugat masih rukun dalam ikatan suami istri sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat berupa harta bersama berupa Mobil Innova warna hitam Nopol DD 777 OC diakui dalam jawabannya Tergugat mengakui adanya garta tersebut namun Tergugat menyatakan bahwa obyek tersebut juga masih dalam agunan Bank atas pinjaman yang belum lunas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tergugat baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi terbukti bahwa obyek masih diagunkan pada Bank atas pinjaman yang dilakukan pada saat Penggugat dan Tergugat masih rukun, sedangkan hingga sekarang pinjaman tersebut hingga sekarang belum lunas sehingga obyek tersebut hingga sekarang masih dalam agunan bank dan belum dapat kembali lagi kepada Penggugat dan Tergugat karena belum lunas pinjaman Penggugat dan Tergugat yang selama ini dibayarkan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai harta bersama tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena obyek yang digugat Penggugat tersebut pada saat gugatan diajukan masih dalam agunan pihak lain dan belum sempurna hak kepemilikannya sebagaimana ketentuan Surat Edaran

Hal 27 dari 30 Halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama huruf (c) angka 1 sebagai implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk melindungi perempuan pasca perceraian maka Majelis Hakim berpendapat beban hukuman kepada Tergugat berupa Nafkah Lampau, Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah untuk orang anak untuk 1 bulan pertama, tersebut di atas ditunaikan sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan tidak diterima untuk sebagian yang lainnya ;

Dalam konvensi dan rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

Dalam konvensi ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba ;

Dalam rekonvensi ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :

Hal 28 dari 30 Halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Nafkah lampau sebesar Rp6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- 2.4. Membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak minimal sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya,sampai dengan anak-anak tersebut dewasa dengan penambahan 10 % untuk setiap tahunnya ;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kewajibannya sebagaimana dalam diktum amar putusan nomor 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 untuk 1 bulan pertama kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba.
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima untuk sebagian yang lainnya ;

Dalam konvensi dan rekonsensi

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi sejumlah Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1442 Hijriyah, oleh **M. Safi'i, S. Ag.** sebagai ketua majelis, **Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S. E.I.**, dan **Indriyani Nasir, S.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh ketua majelis tersebut serta hakim anggota dan dibantu oleh **Sakka, S.H.** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi Penggugat dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 29 dari 30 Halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aminah Sri Astuti Handayani M. Safi'i, S. Ag.

Syarifuddin, S. E.I.

Hakim Anggota,

Indriyani Nasir, S.H.

Panitera Pengganti

Sakka, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 285.000,-
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 401.000,-

(Empat ratus satu ribu rupiah)

Hal 30 dari 30 Halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)